

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum berbasis hak asasi manusia bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pelaut Perikanan serta menelaah bentuk perlindungan yang diberikan Indonesia terhadap PMI Pelaut Perikanan yang menjadi korban *human trafficking* dan *people smuggling*. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya tumpang tindih kewenangan perlindungan PMI Pelaut Perikanan. Secara normatif, kewenangan perlindungan berada pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, namun dalam praktiknya terdapat regulasi dan kebijakan lain yang juga melibatkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan, khususnya bagi PMI Pelaut Perikanan yang menjadi korban tindak pidana lintas negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, meliputi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta *ILO Convention 188*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum berbasis hak asasi manusia menuntut negara membangun sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan, mencakup aspek pencegahan, pemantauan, dan pemulihan hak korban, dengan berlandaskan prinsip tanggung jawab negara dan *rule of law* serta mengacu pada standar internasional seperti ICMW 1990 dan *Maritime Labour Convention 2006*. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022. Namun, implementasinya belum optimal akibat tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi penegakan hukum, serta masih adanya praktik kriminalisasi terhadap PMI Pelaut Perikanan yang secara faktual merupakan korban, khususnya dalam kasus *people smuggling*.

Kata Kunci: HAM; PMI Pelaut Perikanan; *Human Trafficking*; *People Smuggling*.

ABSTRACT

This study aims to analyze human rights–based legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) in the fisheries seafaring sector and to examine Indonesia’s protection measures for PMI fisheries seafarers who become victims of human trafficking and people smuggling. The background of this research is the overlap of institutional authority in the protection of PMI fisheries seafarers. Normatively, the authority lies with the Ministry for the Protection of Indonesian Migrant Workers/BP2MI; however, in practice, other regulations and policies also involve the Ministry of Transportation and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. This condition has contributed to suboptimal protection, particularly for PMI fisheries seafarers who fall victim to transnational crimes.

This research employs a normative juridical method using a statutory and international legal approach, including the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) 2000, Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, and ILO Convention 188.

The findings indicate that human rights–based legal protection requires the state to establish a comprehensive and sustainable protection system encompassing prevention, monitoring, and the restoration of victims’ rights, grounded in the principles of state responsibility and the rule of law and aligned with international standards such as the ICMW 1990 and the Maritime Labour Convention 2006. Normatively, Indonesia has developed an adequate regulatory framework, including Law Number 18 of 2017 and Government Regulation Number 22 of 2022. However, its implementation remains ineffective due to overlapping institutional mandates, weak law enforcement coordination, and the continued criminalization of PMI fisheries seafarers who are φactually victims, particularly in people smuggling cases.

Keywords: *Human Rights; Indonesian Migrant Workers Fisheries Seafarers; Human Trafficking; People Smuggling.*